



P U T U S A N
Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Tbh
بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan
H. Sadri Lorong Burak RT.003 RW. 007 No. 86 Kelurahan
Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten
Indragiri Hilir, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pendidikan RT.005
RW. 003 Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanah Merah
Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 04 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Tbh, tanggal 11 Februari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 643/13/X/2000, tertanggal 06 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami-istri

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ba'da dukhul), telah dikaruniai tiga orang anak, bernama : 1.

umur 14 tahun, 2. NASWA ADILA, umur 12 tahun, 3

umur 10 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan

Pemohon;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Sungai Guntung selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah perumahan PT. Pulau Sambu Sungai Guntung selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Sungai Guntung selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Baru selama kurang lebih 10 tahun 10 bulan;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2003 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon tidak patuh terhadap suami, dan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2015, Antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal; pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi dengan Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Apabila permohonan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dimuka persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 125/Pdt.G/2016/PA.Tbh, tanggal 19 Februari 2016, dan tanggal 03 Maret 2016 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 643/13/X/2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Oktober 2000 , lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, kemudian oleh Ketua Majelis; diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. umur 28 tahun, agama Islam,
pendidikan D.1 Perhotelan, pekerjaan Karyawan Hotel Telaga Puri, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tahun 2000 di KUA Kecamatan Kateman dan setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul serumah di rumah orang tua Pemohon di Sungai Guntung selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah perumahan PT. Pulau Sambu Sungai Guntung selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Sungai Guntung selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Baru selama kurang lebih 10 tahun 10 bulan;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 11 hal, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Tbh



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Parlan dan juga Termohon sering keluar rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dan selingkuhannya pada saat pergi ke pasar;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan H. Sadri Lorong Burak RT. 003 RW. 007 No. 86 Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang sah, menikah pada tahun 2000 di KUA Kecamatan Kateman dan setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul serumah di rumah orang tua Pemohon di Sungai Guntung selama kurang lebih 1 tahun kemudian pindah di rumah perumahan PT. Pulau Sambu Sungai Guntung selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Sungai Guntung selama kurang lebih 1 tahun kemudian terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Desa Tanjung Baru selama kurang lebih 10 tahun 10 bulan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang ini keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena adanya pihak ketiga yang mengganggu rumah tangga

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan Termohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu Parlan;

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon bertemu dengan selingkuhannya sebanyak 3 kali;
- Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 KHI. serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008, namun demikian Majelis Hakim

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon tidak patuh terhadap suami, dan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas;
- b. Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajuka bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2000, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang dekat dengan Pemohon dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Tbh



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 06 Oktober 2000, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan Termohon telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain bernama
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 6 bulan lamanya serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 125/PdLG/2014/PA.Tbh



Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. , akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan (kebaikan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya juga, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان فإمساككم بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".

Dari dalil tersebut dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit untuk dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Tembilahan;

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Tbh



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah dilaksanakan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1437 H, oleh kami Drs. M. SYUKRI

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 125/Pdt.G/2014/PA.Tbh



sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I dan FATHUR RIZQI, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

Drs. M. SYUKRI

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	550.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp.	6.000,-
Jumlah	= Rp	641.000,-

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).